
Upaya Unicef dalam Mendifusikan Norma Anti Perkawinan Anak di Indonesia Tahun 2018-2020

Agnes Newitha¹⁾, I Made Anom Wiranata²⁾, Ni Wayan Rainy Priadarsini³⁾

^{1,2,3)} Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana.

Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai upaya Unicef dalam mendifusikan norma anti-perkawinan anak di Indonesia dengan tujuan menekan angka kasus pernikahan anak di Indonesia pada tahun 2018-2020. Pernikahan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya terhadap hak anak. Adanya pernikahan anak di Indonesia didorong oleh beberapa faktor, yaitu: ekonomi, budaya, pola asuh keluarga dan juga tempat tinggal. Berdasarkan data UNICEF, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kasus pernikahan usia anak nomor 8 di dunia. Karena maraknya kasus pernikahan anak di Indonesia membuat Unicef sebagai Organisasi Internasional yang bergerak untuk menegakkan hak anak dan perempuan untuk menanggulangi kasus pernikahan anak dengan menjalankan program kerja serta menjalin kerja sama dengan pemerintah Indonesia. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Unicef dalam menangani kasus pernikahan anak di Indonesia tahun 2018- 2020. Kerangka konseptual yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Organisasi Internasional dan Difusi Anti-perkawinan Anak. Dalam upaya menjalankan tugasnya sebagai organisasi Internasional, Unicef menjalankan perannya sebagai Instrumen dan juga aktor dalam hubungan Internasional.

Kata-kunci : Hak anak, Indonesia , Pernikahan anak, UNICEF

Abstract

This thesis discusses Unicef's efforts to diffuse anti-child marriage norms in Indonesia with the aim of reducing the number of child marriage cases in Indonesia in 2018-2020. Child marriage is a form of violation of human rights, especially the rights of children. The existence of child marriage in Indonesia is driven by several factors, namely: economy, culture, family upbringing and also place of residence. Based on UNICEF data, Indonesia is one of the countries that has the number 8 case rate of child marriage in the world. Due to the rise of cases of child marriage in Indonesia, Unicef is an international organization that moves to uphold the rights of children and women to deal with cases of child marriage by running work programs and collaborating with the Indonesian government. This thesis aims to find out what efforts have been made by Unicef in handling cases of child marriage in Indonesia in 2018-2020. The conceptual framework used in this research is the International Organization and the Diffusion of Anti-Child Marriage. In an effort to

carry out its duties as an international organization, Unicef carries out its role as an instrument and also an actor in international relations.

Keywords : *Child Marriage, Children's right, Indonesia, UNICEF*

Kontak Penulis

Agnes Newitha

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Jalan P.B. Sudirman, Denpasar, 80234

Telp: +62 (361) 223797 Fax: +62 (361) 701907

E-mail : agnesnewitha@gmail.com

PENDAHULUAN

Saat ini isu mengenai perkawinan anak telah menjadi salah satu isu internasional yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam tingkat internasional, hal tersebut dilatarbelakangi oleh karena perkawinan anak menjadi sebuah bentuk kekerasan atau sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi anak.

Unicef (*United Nations International Children's Fund*) merupakan sebuah organisasi internasional yang bergerak dibawah mandat PBB yang berfokus untuk mengutamakan keberlangsungan hidup anak-anak, yang mana upayanya Unicef memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kesejahteraan jangka Panjang terhadap anak-anak yang berbeda di negara berkembang. Lebih lanjut lagi, misi dari Unicef ini juga ialah untuk membela hak anak-anak, mendorong serta membantu potensi mereka dari anak-anak hingga remaja. Oleh sebab itu, Unicef memiliki peranan yang cukup penting dalam menanggulangi isu perkawinan anak di Indonesia.

Pada tahun 2002, Unicef bersama dengan mitra-mitranya berhasil membantu serta melobi mengangkat sepernagkat aturan yang melindungi hak anak-anak yang terttuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, yang mana Undang-undang ini menjelaskan bahwa anak-anak dikategorikan bagi mereka yang berusia dibawah 18 tahun. oleh sebab itu, undang-undang ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk melindungi hak anak di Indonesia.

Berdasarkan data Unicef, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kasus pernikahan anak tertinggi nomor 8 di dunia. Bahkan, berdasarkan data Susenas tahun 2015, terdapat lima provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kasus perkawinan anak di Indonesia, diantaranya : Sulawesi Tengah (31,91%), Kalimantan Selatan (33,68%), Kalimantan Barat (32,21%), Kalimantan Tengah (33,56%) dan Sulawesi Barat (34,22%) (BPS Tabalong, 2015).

Maraknya perkawinan anak di Indonesia di dorong oleh beberapa faktor, yaitu: rendahnya tingkat ekonomi rumah tangga, faktor tempat tinggal, budaya serta masih adanya ketidaksetaraan gender yang masih melekat pada masyarakat Indonesia. Adanya perkawinan anak di Indonesia tentunya membawa beberapa dampak negatif bagi mereka yang menikah di usia yang sangat dini. CREA (2002) dalam Fajrini (2018) mengatakan bahwa terdapat 54% perempuan mengalami kekerasan rumah tangga, bahkan 78% perempuan mengalami gangguan mental dari kekerasan tersebut.

Oleh karena adanya dampak negative yang dialami oleh anakanak yang menikah pada usia dini sangat berpotensi terhadap Kesehatan mental anak-anak, membuat Unicef sebagai organisasi internasional melakukan beberapa upaya dalam menangani kasus perkawinan usia anak di Indonesia dan terlibat langsung dalam memberikan kontribusi serta mendukung pemerintah Indonesia dalam mengutamakan keberlangsungan hidup anak-anak, yang mana program ini memiliki tujuan untuk memenuhi hak anak, terutama bagi mereka yang palig miskin dan terkucilkan.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana penulis akan menjabarkan sebuah masalah dan setelah itu akan menganalisa permasalahan yang sedang diteliti dengan menggunakan data-data yang sudah dikumpulkan yang nantinya akan diolah serta disusun dengan menggunakan teori serta konsep sehingga memunculkan kebaruan.

Sumber data yang digunakan dengan menggunakan studi literatur yang berasal dari jurnal, buku serta berita dan artikel yang memiliki keterkaitan dengan upaya Unicef sebagai sebuah organisasi internasional dalam menegakkan hak anak-anak. Unit analisis yang dijadi dalam penelitian ini adalah organisasi internasional sedangkan untuk level analisisnya adalah negara. Teknik analisis data yang digunakan adalah *coding* berdasarkan pengertian Creswell. Creswell (2009) mendefinisikan bahwa coding merupakan

sebuah proses untuk menganalisa data untuk peneliti lebih memahami data dan mampu mengimpretasikan sesuai dengan data yang ditemukan.


Setelah menganalisa data-data yang sudah ada, penulis akan Menyusun data-data tersebut sesuai dengan waktu kejadian sehingga pembaca mengerti alur penelitian, mulai dari tingginya kasus perkawinan anak di Indonesia sehingga Unicef sebagai organisasi internasional harus turun tangan untuk membantu pemerintah Indonesia untuk mengurangi jumlah perkawinan anak di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu Perkawinan Anak di Indonesia

Berdasarkan catatan dari Council of Foreign, Indonesia memiliki catatan bahwa Indonesia merupakan satu dari sepuluh negara dengan perkawinan anak tertinggi di dunia. Selain itu, dalam tingkat ASEAN, Indonesia menempati peringkat ketujuh dengan angka absolut dan kedua tertinggi setelah Kamboja. Lebih lanjut lagi, di tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan dengan rentang usia 20-24 tahun menikah sebelum genap usia 18 tahun.

Gambar 1. Pravalensi Perkawinan Anak



Sumber: Susenas, 2018

Gambar diatas menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir di Indonesia tercatat adanya penurunan kecil dalam kasus perkawinan anak. Berdasarkan data BPS (2020) tercatat 10,82% praktik perkawinan anak pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 praktik perkawinan anak mulai menurun menjadi 10,18% meskipun tidak terlalu signifikan. Lebih lanjut lagi, sepanjang tahun 2020, praktik perkawinan anak

di daerah pedesaan lebih banyak terjadi yaitu 15,24% sedangkan di kota 6,28. Karena masih banyak kasus perkawinan anak di Indonesia, maka Indonesia turut aktif dalam upaya mengurangi tingkat kasus perkawinan anak dalam menandatangani SDGs goal poin 5 yang bertujuan mengurangi angka tindakan membahayakan khususnya perkawinan anak pada tahun 2030.

Gambaran Umum Tentang Unicef

Unicef memiliki kantor pusat di Jakarta, lima kantor lapangan dan dua kantor cabang. Semua program yang telah dibentuk oleh Unicef di Indonesia diatur di dalam “Rencana Aksi Program Kerja” dan telah mendapatkan kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia dengan memiliki tujuh tujuan utama. Unicef dalam menjalankan tugasnya tentu tidak hanya sendiri saja, dalam meningkatkan Kesehatan, gizi, pendidikan serta perlindungan anak-anak, Unicef bersatu dengan beberapa sector swasta, sector publik serta masyarakat sipil (Unicef, partnership, 2013).

Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Indonesia

Tingginya tingkat kasus perkawinan anak di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor: ekonomi, tempat tinggal, ketidaksetaraan gender serta budaya dan tradisi yang masih dianut oleh beberapa lapisan masyarakat. Namun, dari segala faktor yang menjadi alasan keluarga memutuskan untuk mengawinkan anak mereka di usia yang terbilang kecil, tentunya dilatarbelakangi oleh adanya pola pikir dan pola asuh dari orang tua yang sangat minim atau masih belum pahan tentang bahayanya menikah di usia anak. Beberapa orang tua hanya mencari solusi atau jalan keluar yang paling cepat tanpa memikirkan resiko terhadap kehidupan anak mereka ketika menikah di usia anak, bahkan melanggar aturan pun akan mereka lakukan, contohnya mengubah usia anak ketika mendaftarkan perkawinan. Tentunya hal tersebut merupakan pola asuh yang tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut tidak mencerminkan ajaran orang tua yang ingin menjadikan anaknya lebih maju dan

berkembang dan tentunya akan memiliki kemungkinan akan masa depan sang anak.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Perkawinan Anak di Indonesia

Setelah masa kemerdekaan, Indonesia memiliki jaminan perlindungan terhadap anak yang tercantum dalam UUD 1945 yang bersisi bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan berkembang tumbuh, hidup, sertamendapatkan perlindungan serta mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi serta kekerasan. Pemerintah Indonesia juga memiliki upaya dalam menangani kasus perkawinan anak dengan berbagai cara. Indonesia melakukan perubahan norma Tahun 1974 dalam UU No. 1 tentang perkawinan menjadi Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 yang berisi perkawinan akan diperbolehkan apabila mempelai Wanita pria dan pria sudah mencapai umur 19 tahun.

Pada tingkat Internasional, Indonesia turut berpartisipasi dalam menandatangani berbagai kebijakan internasional perihal hak asasi manusia, khususnya hak asasi anak. Adapun kebijakan tersebut seperti: *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, *The Convention on the Elimination against Women (CEDAW)*, Konvensi Hak Anak (KHA). Lebih lanjut lagi, Pemerintah Indonesia juga turut bergabung dalam sebuah Deklarasi Internasional yaitu *Millenium Development Goals (MDGs)* di New York pada bulan September 2000. Tidak cukup sampai disitu saja kemudia dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Dalam aksi global ini memiliki tujuh tujuan yang sama dengan MDGs yaitu untuk mempromosikan pengurangan angka perkawinan anak. Perkawinan anak dimasukkan dalam poin 5 yaitu mengenai kesetaraan gender, yang mana poin tersebut menjadi salah satu target dari SDGs dalam upaya menekan angka perkawinan anak dikarenakan tercatat hampir 750 juta anak perempuan kawin dibawah umur 18 tahun (UNDP).

Upaya Unicef dalam Mendifusikan Norma Anti Perkawinan Anak di Indonesia Tahun 2018-2020

Norma Anti Perkawinan Anak yang dimasukkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang disebarluaskan oleh Unicef yang mana dalam konteks ini berdasarkan Finnemore dan Sikkink (1998) dalam Wiranata (2021) mengemukakan bahwa difusi norma terdiri dari tiga tahapan, yaitu norm emergence, norm cascading dan norm internalization.

Difusi norma anti perkawinan anak di Indonesia merupakan sebuah proses yang cukup kompleks, dikarenakan Unicef melakukan norm entrepreneurs dengan melakukan sosialisasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Adanya Internalisasi norma anti perkawinan anak di Indonesia merupakan sebuah wujud dari upaya Unicef. Adapun upaya dari Unicef dalam menekan angka kasus perkawinan anak di Indonesia diantaranya:

1. Mengadakan Kesepakatan Country Programme Action Plan (2016-2020)

Dalam kerja sama CPAP ini terdiri dari beberapa program global Unicef yang berhubungan dengan perkawinan anak, yaitu: *Education for Early Childhood and Adolescent Development* yang mana program ini berfokus untuk mengatasi hambatan-hambatan terhadap peningkatan kualitas serta akses pembelaan dini dan pendidikan berbasis sekolah untuk anak-anak termasuk didalamnya anak yang mengalami disabilitas. Berdasarkan data Unicef (2021) di Indonesia dalam rentang usia 7-18 tahun terdapat 4,3 juta anak yang tidak menempuh bangku sekolah, bahkan sebagian dari mereka putus sekolah disebabkan karena harus membantu orang tua, menikah, bahkan orang tua mereka meninggal.

Child Protection Programme merupakan sebuah program global dari Unicef yang berfokus dalam membangun sistem perlindungan anak untuk tujuan mencegah adanya tindakan kekerasan, pelecehan serta penelantaran dan eksploitasi dalam jangka Panjang. Dalam

menjalankan Program Perlindungan Anak ini, Unicef merefleksikannya dengan 3 output, seperti: memperkuat lingkungan yang mendukung untuk perlindungan anak serta menyesuaikan undang-undang dan kebijakan saat ini dengan standar perlindungan anak internasional. UNICEF akan menggandeng anak-anak, remaja dan pemuda dalam menyebarluaskan undang-undang dan kebijakan, mempromosikan akuntabilitas layanan, dan melibatkan platform inovatif untuk partisipasi yang sesuai dengan usia dan gender dalam reformasi kebijakan, contohnya seperti U-Report.

2. Merefleksikan KHA Pasal 19

Indonesia turut meratifikasi Konvensi Hak Anak pada 5 September 1990, sehingga Indonesia harus melakukan segala bentuk aturan yang terdapat dalam KHA tersebut. Oleh sebab itu, pada bulan November 2019 untuk memperingati 30 tahun Konvensi Hak Anak, Unicef mengeluarkan beberapa artikel untuk mewujudkan isi dari KHA tersebut, khususnya pasal 19 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk di rawat sebaik mungkin, dibela dari kekerasan serta pengabaian dan kekejaman. Artikel ini dibantu oleh penulis Indonesia yaitu Laksi Pamuntjak yang mana isinya berisikan sebuah inspirasi yang didapat dari berbagai bentuk visual (gambar dan foto) yang tersedia di database yang dimiliki oleh Unicef serta bekerja sama dengan para spesialis program yang dimiliki Unicef.

3. Program Berani (Better Reproductive Health and Rights for All in Indonesia)

Adanya ketidaksetaraan gender yang masih marak di Indonesia menjadi sebuah persoalan yang masih melekat hingga saat ini. Dalam SDGs secara jelas tertuang bahwa kesetaraan gender menjadi sebuah bentuk komitmen global serta nasional untuk tujuan mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan tulisan yang dikeluarkan oleh

Unicef menjelaskan bahwa anak perempuan kerap kali mengalami kesenjangan di lingkungan sekitarnya, seperti: satu dari Sembilan anak perempuan menikah sebelum genap berusia 18 tahun.

Oleh karena adanya realita tersebut, Unicef berupaya untuk menghapus segala bentuk praktik berbahaya, kekerasan serta diskriminasi terhadap anak-anak khususnya kaum perempuan dengan cara menyebarkan norma. Pada tahun 2018, Unicef mencanangkan program Berani (*Better Reproductive Health and Rights for All in Indonesia*) yang mana dalam menjalankan program ini, Unicef dibantu oleh *United Nations Fund for Population Activities* atau yang biasa dikenal dengan sebutan UNFPA dan juga bekerja sama dengan Pemerintah Kanada dan Bappenas. Kegiatan ini berupaya untuk membantu Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan hak perempuan serta kaum muda serta Kesehatan reproduksi di Indonesia.

Dengan diadakannya program ini, diharapkan adanya peningkatan kualitas bidan yang sudah terlatih sehingga mampu menekan jumlah kematian ibu. Lebih lanjut lagi, setelah diadakannya program Berani ini, membuat anak-anak muda Indonesia akan memiliki informasi yang lebih banyak terhadap layanan Kesehatan reproduksi melalui pendidikan Kesehatan reproduksi remaja serta layanan Kesehatan yang ramah remaja (Unicef, 2018).

Kegiatan ini berlangsung pada bulan Mei tahun 2019 yang diadakan kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu Bone. Kegiatan Berani ini memiliki tiga komponen utama, yaitu:

1. Mengadakan LSE dan konseling berbasis sekolah kepada remaja di 12 sekolah percontohan.
2. Mengembangkan pengetahuan serta keterampilan kepada orang tua
3. Menyasar kelompok-kelompok pengajian perempuan.

Dengan diselenggarakannya program Berani ini, menimbulkan beberapa respon positif baik dari sekolah, guru serta murid yang berada di Wilayah Bone. Hal tersebut dapat terlihat dari hasil yang dicapai dari penyelenggaraan program Berani ini, diantaranya:

1. Terdapat beberapa Puskesmas serta Sekolah yang menyetujui adanya perluasan Program Berani ini.
2. Berdasarkan data yang tercatat, terdapat kurang lebih 4.812 siswa di bangku sekolah yang ikut terlibat langsung kedalam program atau kegiatan LSE dalam kurun waktu dua tahun. Lebih lanjut lagi, setelah mengadakan evaluasi, terdapat 1 dari 2.328 anak perempuan dapat dicegah untuk melangsungkan pernikahan usia anak.
3. Selain para murid yang terlibat, sebanyak 25 pelatih dan juga 60 guru dalam tingkat kabupaten sudah kegiatan LSE di tahun yang pertama dan penyegaran di tahun berikutnya (Dokumen Kompendium Praktik Baik, Unicef 2021).

Dengan diadakannya kegiatan, ini diharapkan dapat merubah pandangan serta sikap seputar praktik perkawinan anak serta diskriminasi berbasis gender serta mendorong para remaja dan juga mendidik mereka dalam kecakapan hidup, termasuk membuat keputusan matang menyangkut masa depannya tentunya hal ini juga termasuk memutuskan untuk tidak menikah sebelum menamatkan pendidikan.

4. Unicef Mendorong Revisi Undang-undang Perkawinan Indonesia

Norma seputar hak asasi anak telah dikodifikasikan ke dalam konvensi internasional seputar anak, perkawinan dan perempuan. Pernyataan yang jelas dalam upaya menyuarakan larangan perkawinan anak serta melindungi anak perempuan dari praktik perkawinan diperlukan dalam Konvensi Hak Anak

(KHA), bahkan sangat jelas tertuang dalam *Declaration of The Rights of The Child* PBB 1948 dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) usia untuk melangsungkan perkawinan adalah 21 tahun untuk laki-laki 18 tahun untuk perempuan.

Unicef sebagai organisasi internasional yang diberikan mandat oleh PBB untuk melindungi hak anak-anak, Unicef pada September 2019 mendukung Indonesia dalam melakukan revisi perihal Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang menaikkan batas usia menikah perempuan dari 16 menjadi 19 tahun supaya memiliki kesamaan dengan batas minimal usia menikah laki-laki. selain itu, usia 21 tahun merupakan usia perkawinan untuk perempuan dan laki-laki tanpa izin orang tua.

Adanya perubahan dalam UU Perkawinan di Indonesia, menjadi sebuah tanda terjadinya *norm cascading*, yaitu Indonesia sudah mengadopsi norma tersebut dengan adanya perubahan minimal batas usia menikah pada anak perempuan menjadi 19 tahun sangat disambut baik oleh Unicef.

5. Upaya Unicef melalui STRANAS PPA

Pemerintah Indonesia serta Unicef membuat program kerja yang dilakukan bersama dengan Bappenas bersama dan KPPPA (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) serta BPS yaitu "*Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA)*".

Program STRANAS PPA ini berlangsung pada tahun 2020 yang mana program ini memiliki 2 tujuan yang strategis, yaitu: 1) adanya strategi yang implementatif dalam rangka pencegahan perkawinan anak yang dirujuk oleh berbagai pemangku kepentingan baik di pusat ataupun di daerah; 2) tercapainya sistem yang sinergi dengan berbagai *stakeholders* dalam pelaksanaan percepatan pencegahan perkawinan anak secara kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari strategi ini yaitu untuk menurunkan

jumlah perkawinan anak pada tahun 2024 dan 6,94% pada tahun 2030 menjadi 8,74% (Dokumen Stranas PPA, 2020)

Dengan dilaksanakannya STRANAS PPA ini diharapkan untuk kedepannya bahwa anak-anak Indonesia mampu menjadi agen perubahan, membangun nilai serta norma dan memiliki cara berpikir yang baik dalam mencegah perkawinan anak.

STRANAS PPA ini memiliki 7 prinsip:

1. Perlindungan anak
2. Kesamarataan Gender
3. mengutamakan strategi debottlenecking (penguraian masalah yang menghambat)
4. Multisektor
5. Tematik, holistic, integrative, dan spasial
6. Partisipatoris
7. Efektif, efisien, terukur dan berkelanjutan.

6. Upaya Unicef Melalui Sosialisasi dan Kampanye

Archer (2001) menyampaikan bahwa sosialisasi merupakan salah satu fungsi dari organisasi internasional, yang mana sosialisasi ini merupakan sebuah alat untuk mendapatkan kelayakatan individu sehingga mendapatkan citra yang positif dalam masyarakat internasional.

Oleh sebab itu, untuk menekan angka perkawinan anak di Indonesia Unicef pada tanggal 15 Februari 2020, menjalin kerjasama dengan Muslimat NU untuk melaksanakan sosialisasi bertema "Pencegahan Usia Anak di Indonesia". Unicef menilai bahwa Muslimat NU memiliki peranan yang cukup besar dalam pencegahan perkawinan anak di Indonesia dikarenakan memiliki berjuta-juta anggota dan sudah terpecah di sejumlah wilayah di Indonesia, selain itu Unicef juga menilai bahwa peran dari Muslimat NU sangat efektif menimbang didalamnya terdapat tokoh agama serta perempuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

perihal dampak perkawinan anak, baik dari segi pendidikan, Kesehatan serta ekonomi.

Dalam menjalankan sosialisasi ini, Unicef serta NU mengadakan *Bahtsul Masail* yang mana merupakan sebuah forum diskusi sehingga lebih mudah untuk menyampaikan pesan-pesan agama kepada masyarakat, selain itu Muslimat NU juga memiliki majelis taklim yang mampu dipergunakan sebagai cara dalam menyampaikan pesan keagamaan perihal pencegahan anak. Lebih lanjut lagi, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan hasil dari Bahtsul Masail ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi kaum wanita untuk menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun, serta menjamin bahwa anak-anak perempuan yang memutuskan untuk menikah sudah siap baik dari segi emosional, pendidikan serta fisik.

7. Unicef Melakukan Penyebaran Informasi dengan Pendataan

Adanya perkembangan teknologi memungkinkan organisasi internasional untuk menjangkau individu dengan penyebaran informasi (Archer, 2001). Adanya kemampuan yang dimiliki oleh Unicef dalam mengumpulkan informasi serta data dapat menunjukkan kekuatan maupun upaya dari Unicef untuk mendapatkan legitimasi politik serta dukungan terhadap rekomendasi kebijakan yang dibuatnya. Dengan adanya jumlah data tersebut dapat dijadikan sebagai dorongan bagi Unicef serta Pemerintah Indonesia untuk melakukan berbagai cara dalam menanggulangi kasus perkawinan anak.

8. Upaya Unicef melalui Pelatihan Kit Remaja (Adolescent Kits)

sejak tahun 2018, Unicef menyelenggarakan Program Kit Remaja ini terdiri dari pedoman, kegiatan, alat serta perlengkapan guna mendukung kaum remaja yang berusia 10-19 tahun. selain itu, program Kit Remaja ini memiliki keterkaitan dengan Lingkar Remaja, yaitu terdapat sekelompok remaja yang belajar

bersama, bersosialisasi, menembangkan keterampilan bahkan para remaja dapat melakukan aksi nyata di masyarakat setempat.

Kegiatan Kit Remaja ini digunakan oleh Unicef serta pemerintah untuk mengatasi norma sosial dan gender yang meruikan yang sering sekali melanggengkan perkawinan anak. Dalam upaya menekan angka kasus perkawinan anak, Unicef menjalankan Kit Remaja pada tahun 2018, yaitu dengan melakukan serangkaian kegiatan dialog selama empat bulan di tingkat desa yang dilaksanakan bersama dengan pemimpin agama dan masyarakat. Hasil dari kegiatan ini, Unicef menemukan bahwasanya terdapat penurunan angka perkawinan anak yaitu 97,2% menjadi 85,6% (Unicef, 2021).

PENUTUP

Adanya program-program yang telah dijalankan oleh Unicef beserta dengan pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia sudah memasuki *norm internalization*. Hal tersebut dikarenakan Indonesia turut terlibat ke dalam konvensi-konvensi yang meliputi hak seputar anak serta adanya perubahan kebijakan. Bahkan dalam beberapa kasus telah dianggap menjadi sesuatu yang seharusnya sudah ada dulu atau "taken for granted" (Finnemore dan Sikkink, 1998).

Berdasarkan upaya dari Unicef dalam menginternalisasikan norma anti perkawinan anak membuat Indonesia turut berpartisipasi serta mendukung Unicef dalam memerangi praktik perkawinan anak. Maka Indonesia berdasarkan teori Finnemore dan Sikkink memasuki *norm cascading (acceptance)* dan *norm internalization*, hal tersebut terlihat dari adanya program-program yang dijalankan diatas.

Namun, dalam menangani kasus perkawinan ini, Unicef mengalami berbagai tantangan secara internal dan eksternal. Secara internal, program Child Protection yang dimiliki Unicef masih terbilang hal yang cukup baru dan asing bagi masyarakat Indonesia sehingga dibutuhkan upaya yang cukup besar

lagi dalam mensosialisasi program tersebut. Sedangkan secara eksternal masih adanya budaya yang dianut oleh masyarakat untuk menjalin silaturahmi antara kedua belah pihak keluarga sehingga membuat kedua orang tua menikahkan anak mereka serta masih adanya manipulasi data perkawinan.

Daftar Pustaka

- Archer, C. (2001). *International Organizations*. Routledge.
- Raco, J. (2018, July 18). Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Scobie, M., & France, A. (2020). Child marriage, human rights and international norms: the case of legislative reform in Trinidad and Tobago. *Third World Quarterly*, 41(10), 1687-1706
- Sustainable Development Goals | United Nations Development Programme. (2017). Retrieved February 18, 2022, from UNDP website: [https://www.undp.org/sustainable-development-goals#:~:text=The%20Sustainable%20Development%20Goals%20\(SDGs,peace%20and%20prosperity%20by%202030.](https://www.undp.org/sustainable-development-goals#:~:text=The%20Sustainable%20Development%20Goals%20(SDGs,peace%20and%20prosperity%20by%202030.)
- Unicef Indonesia. (2019). UNICEF sambut revisi Undang-Undang Perkawinan Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/unicef-sambut-revisi-undang-undang-perkawinan-indonesia>
- Unicef. (2021). Child Marriage. <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/>
- Wiranata, I. M. A. (2021). The Dynamics of International Norms Diffusion: The Study of Women Activists in Bali. *Global Strategis*, 15(2), 353-374.
- Sustainable Development Goals | United Nations Development Programme.

(2017). Retrieved February 18, 2022, from UNDP website: [https://www.undp.org/sustainable-development-goals#:~:text=The%20Sustainable%20Development%20Goals%20\(SDGs,peace%20and%20prosperity%20by%202030.](https://www.undp.org/sustainable-development-goals#:~:text=The%20Sustainable%20Development%20Goals%20(SDGs,peace%20and%20prosperity%20by%202030.)